

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak terletak Kabupaten Demak Jawa Tengah. Dengan ini, dan sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, Pengadilan Agama Demak diselenggarakan guna melayani masyarakat dalam hal kebutuhan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum. Pengadilan Agama Demak yang berada di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Phone (0291)-6904046 Fax (0291)-685014 Demak Jawa Tengah 59516, email : pademak01@gmail.com. Website : www.sipp.pa-demak.go.id.

Pengadilan Agama Demak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama terhadap umat islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam. Ruang lingkup bidang hukum yang meliputi : kecamatan terdiri dari 14 wilayah dan desa/kelurahan terdiri dari 247 wilayah, batas utara adalah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, timur adalah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, barat adalah Kota Semarang, dan selatan adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.¹ Pengadilan Agama Demak, sebuah badan peradilan dengan sistem negara hukum, pertama kali lahir pada tanggal 1 Agustus 1882 di Jawa dan Madura, dan merupakan keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) masa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 dalam Staatsblat 1882 Nomor 152, Kemudian diberi nama Priesterraden yang disebut Rapat Agama atau Raad menjadi Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Demak pada awalnya terletak di Jalan Pemuda (pusat kota) bersebelahan dengan Pengadilan Negeri Demak. Pada tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Demak Nomor 12 dan dibangun di atas tanah seluas 2.500 M2 di PT Kereta Api Indonesia dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama dilakukan di tahun anggaran 1975/1976. Bangunan tersebut kemudian dikembangkan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp 7.500.000,-

¹ <http://www.pa-demak.go.id/>

(tujuh juta lima ratus rupiah) pada tahun anggaran 1979/1980. Bupati Demak tanggal 9 Juni 1984 Nomor 18/BKD/VI/1984, anggaran 1986/1986 adalah sebesar Rp 7.198.000.- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002 gedung ini selesai dibangun dengan anggaran swadaya sebesar Rp 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).²

Pada tahun 2008, Pengadilan Agama memperoleh dana belanja modal dengan (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 yang terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor Demak 23 (Jalan Utama Semarang-Demak). Kemudian pada tahun 2009, dimulai dengan peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009, Pengadilan Agama menerima anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah) Bangunan lama di Jalan Sultan Fatah Demak No, 12 berfungsi sebagai rumah dinas pimpinan, arsip, dan mess Hakim. Bangunan tersebut meliputi tanah seluas 4.900 M2, dengan luas bangunan 1.400 M2, dan sisa tanah seluas 2.456 M2 digunakan sebagai rumah dinas pimpinan dan fasilitas lainnya. Pembangunan gedung tersebut dilakukan PT Puramas Mahardika Semarang, oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. tanggal 25 Maret 2010. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Drs. H. Chatib Rasyid, S.H., M.H. telah digunakan sejak 1 Juni 2010.³

Berdasarkan data yang peneliti peroleh sejak didirikan hingga sekarang, sebagai berikut :

- a. K.H. Mustain Fakhri (..... s.d 1964)
- b. Drs. Syamsudin Anwar (1964 s.d 1981)
- c. Drs. Chudori (1981 s.d 1990)
- d. Drs. Syihabuddin Mukti (1990 s.d 1999)
- e. Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999 s.d 2002)
- f. Dra. Hj. Fatimah Bardan (2002 s.d 2004)
- g. Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004 s.d 2007)
- h. Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007 s.d 2010)
- i. Drs. H. Sudarmadi, SH. (2010 s.d 2013)
- j. Drs. H. Ma'mun (2013 s.d 2015)
- k. Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum (2015 s.d 2017)
- l. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. (2017 s.d 2021)

² <http://www.pa-demak.go.id/>

³ <http://www.pa-demak.go.id/>

m. Muhammad Hanafi, S.Ag. (2021 s.d sekarang)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri dan profesional dalam Rangka Terwujudkan Peradilan Indonesia.

b. Misi

- 1) Terselenggaranya administrasi peradilan yang baik dan benar.
- 2) Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
- 3) Meningkatnya citra lembaga peradilan yang berguna dan terhormat.
- 4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional dan bersih.
- 5) Meningkatnya kinerja pelayanan publik, dan
- 6) Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja pegawai untuk mencapai prestasi kerja yang optimal.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Demak terdapat struktur organisasi yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Sekretaris, Kasubag, Jurusita/Jurusita Pengganti, Staff Analisis SDM Aparatur, Staff Analisis Perkara Peradilan dan Staff Pengadministrasi Registrasi Perkara. Berikut yaitu struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak Tahun 2022 :⁴

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Hanafi, S.Ag.	Ketua
2.	Nurbaeti, S.Ag., M.H.,	Wakil Ketua
3.	Dra. Nur Immawati	Hakim
4.	Taufiqurr Rakhman Alhaq, S.H.I.	Hakim
5.	Toharudin, S.H.I., M.H.	Hakim
6.	Siti Khoiriyah	Hakim
7.	Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.	Panitera
8.	Moh. Rofi, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
9.	Muhammad Adib Fajruddin, S.Ag.	Paitera Muda Permohonan
10.	Asrurrotun, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan

⁴ <http://www.pa-demak.go.id/>

11.	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Panitera Pengganti
12.	Hj. Siti Saidah, .H.	Panitera Pengganti
13.	Hj. Erma Damayanti, S.H.	Panitera Pengganti
14.	Nila Safitri, S.H.I.	Panitera Pengganti
15.	Istirochah, S.H.	Panitera Pengganti
16.	H. ABD Zidni	Kasubag
17.	Anang Budiarto,S.H.	Kasubag
18.	M. Yusuf Perdana, S.H.	Kasubag
19.	Yuniatin, SH	Jurusita/Jurusita Pengganti
20.	Slamet Suroto, SE	Jurusita/Jurusita Pengganti
21.	Sugeng Mulyono	Jurusita/Jurusita Pengganti
22.	Ivana Rantansari, S.A.P.	Staff Analisis SDM Aparatur
23.	Siti Hazar, S.H.	Staaf Analisis Perkara Peradilan
24.	Daniar Ayuka Kartika D N, A.Md	Staff Pengadministrasi Reg istrasi Perkara

4. Kompetensi Mengadili Pengadilan Agama

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama merupakan kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara, sebagai berikut :⁵

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shaqadah, dan
- i) Ekonomi Syariah

Selain itu yang telah disebutkan diatas Pengadilan Agama diberi kewenangannya yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat Hukum Islam terhadap Institusi pemerintah didaerahnya apabila diminta dan diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada Undang-Undang, seperti pengawasan pada Advokat yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf dan lain-lainnya.

b. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau wewenang yang telah diberikan kepada pengadilan dalam yuridiksi pengadilan dan dalam satu jenis dan tingkat lingkungan peradilan yang berkaitan dengan tempat tinggal atau tempat tinggal para pihak. Para Pihak yang telah mengajukan perkaranya ke Pengadilan, sebelum mengajukan perkaranya tersebut ke Pengadilan harus memperhatikan kompetensi relatif, yang akibat hukum yang jelas yakni perkara yang telah diajukan akan diputuskan dengan putusan yang tidak dapat diterima.

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugat cerai telah tertuang Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

- a) Gugatan cerai yang diajukan istri atau kuasa hukumnya terhadap Pengadilan yang berwenang atas tempat tinggal Penggugat, kecuali jika Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Tergugat;
- b) Jika Penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan cerai akan diajukan ke pengadilan yang berwenang atas tempat tinggal Tergugat;
- c) Jika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka perkara tersebut akan dibawa ke pengadilan yang berwenang di tempat perkawinan mereka berlangsung.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara KDRT sebagai Alasan Cerai Gugat dalam Nomor 556/PDT.G/2020/PA.Dmk

Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Pertimbangan yang harus merujuk pada aturan Undang-Undang dan gugatan itu bisa diterima atau pun memenuhi unsur perundang-undang.⁷ Ada tiga aspek yang berlaku secara proposional, yaitu aspek filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, aspek hukum yang mencerminkan kepastian hukum dan aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan. Pada kasus Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Dmk., Maka penulis akan menjabarkan sebagaimana terdapat dari putusan.

a. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis

Pada pertimbangan secara filosofis Ibu Dra. Nur Immawati sebagai Hakim yang menangani perkara ini tidak mengemukakan secara verbal atau secara langsung, akan tetapi hal itu terlihat dari putusan hakim. Pertimbangan ini difokuskan pada keadilan dan kebenaran yang mengacu pada Al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini telah mencerminkan asas keadilan dan kebenaran yang mengacu dalam Al-Qur'an. Dalam putusan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebabkan terjadi perceraian dengan Nomor 556/PDT.G/2020/PA.Dmk.

“Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II, halaman 248” sesuai bunyi putusan yang berbunyi :⁸

فاذا ثبتت دعواها لدى القضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاض عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Terjemahan : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang

⁷ Wawancara Kepada Ibu Nur Immawati, Hakim Pengadilan Agama Demak, 1 Juli 2022.

⁸ Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 556/PDT.G/2020/PA.Dmk. (Pengadilan Agama Demak, Juli 2020, 12.

pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menceraikannya dengan talak ba'in".

Jika gugatan itu dibuktikan, maka istri dan suami sama-sama telah memita pengakuan dan perlakuan suami terhadap istri, sehingga istri tidak sanggup lagi menaggungnya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya. Sampai hakim dapat menceraikan keduanya dengan talak ba'in. Pertimbangan filosofis yang mencerminkan keadilan sulit dicari tolak ukur untuk para pihak yang berperkara. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lainnya.

b. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis :

Ibu Dra. Nur Immawati selaku Hakim menuturkan "dalam memutus perkara ini dapat dilihat dari fakta kejadian yang nantinya akan menemukan fakta-fakta dipersidangan yang akan menjadi fakta hukum dan dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang berupa aturan perundang-undangan yang memenuhi unsur yang diatur dalam Undang-Undang".⁹

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim didasarkan kebenaran yang terungkap pada persidangan yang dimuat dalam Undang-Undang yang ditetapkannya dalam putusan. "Dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, sesuai bukti P.1, yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak" telah terdapat dalam putusan.

"Berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 05 Oktober 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat

⁹ Wawancara Kepada Ibu Nur Immawati, Hakim Pengadilan Agama Demak, 1 Juli 2022.

cerai Terhadap Tergugat selaku suami. Pada perkara Nomor 556/PDT.G/2020/PA.Dmk. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Otober 2003. setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, lalu terakhir tinggal di rumah bersama (tanah milik orang tua Tergugat) selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan dan selama berumah tangga telah dikarunia 2 (dua) anak yang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat” sesuai bunyi putusan.¹⁰

“Awalnya keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemarah dan kalau marah sering melakukan tindak kekerasan kepada Peggugat dan anak-anaknya seperti menampar dan disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memberi nafkah pada Penggugat dengan layak karena tidak mempunyai pekerjaan tetap” terdapat dalam putusan.

“Sejak bulan Februari 2020 terjadi percekcoan dan pertengkaran dikarenakan pada waktu Penggugat di telfon dengan teman jualan dipasar kemuadian Tergugat curiga da cemburu kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran, penggugat dipukul kepalanya samping kanan sebanyak dua kali dan ditampar pipinya sebanyak dua kali.¹¹ Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah Ibu Pengugat karena diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Selama perpisahan tersebut Tergugat pernah datang ke rumah Ibu dari Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat menolaknya, sehingga Tergugat marah dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan sabit karena Penggugat menolak untuk rukun kembali. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil” sesuai dengan putusan.¹²

¹⁰ Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 556/PDT.G/2020/PA.Dmk. (Pengadilan Agama Demak, Juli 2020, 2.

¹¹ Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 556/PDT.G/2020/PA.Dmk. (Pengadilan Agama Demak, Juli 2020, 3.

¹² Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 556/PDT.G/2020/PA.Dmk. (Pengadilan Agama Demak, Juli 2020, 7.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, yang telah diutarakan oleh saksi I yang mana sebagai Ibu dari Penggugat dan saksi II sebagai Tetangga Penggugat. “Maka dapat mengetahui fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi kurang dan Tergugat mempunyai sifat tempramental yang mudah marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat maupun anak-anaknya, akibatnya selama kurang lebih 6 bulan sebelum perkara diadili, tempat tinggal antara kedua belah pihak dimana penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi” dimasukkan dalam putusan. Pada pokoknya hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan berdasarkan pada alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”.¹³

Maka gugatan Penggugat yang “telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), (d) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat Terhadap Penggugat”, sesuai dengan putusan.

c. Pertimbangan Hakim secara Sosiologis

Pertimbangan Hakim secara sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara Nomor 556/PDT.G/2020/PA.Dmk., Hakim memutuskan perkara kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus akibatnya dari kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Pertimbangan secara filosofis Ibu Dra. Nur Immawati sebagai Hakim mengatakan “Hakim mempertimbangkan perkara ini dengan Pasal. Hakim

¹³ Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 556/PDT.G/2020/PA.Dmk. (Pengadilan Agama Demak, Juli 2020, 12.

tidak perlu mempertimbangan secara sosiologis, karena sudah terpenuhinya salah satu pasal yang sudah mewakili”.¹⁴ Akan tetapi hal itu terlihat dari putusan hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan dari fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena akan menimbulkan berat penderitaan dan kerugian antara kedua belah pihak. Pertimbangan hakim pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik” sesuai bunyi putusan.¹⁵ Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil karena antar kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya. Dalam Artian, Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat terjalin kehidupan rumah tangga. Tapi, Hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya. Karena antara Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali dalam berumah tangga.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dyang tidak diputus oleh Hakim

Ibu Dra. Nur Immawati selaku Hakim Pengadilan Agama mengatakan “Hakim itu tidak dapat memutus apa yang tidak diajukan oleh gugatan Penggugat”. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam bermasyarakat (*rechsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hakim dalam memutus perkara, harus memberikan alasan dan dasar dalam putusannya, yang harus disertai dengan ketentuan peraturan baik peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam

¹⁴ Wawancara Kepada Ibu Nur Immawati, Hakim Pengadilan Agama Demak, 1 Juli 2022.

¹⁵ Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 556/PDT.G/2020/PA.Dmk. (Pengadilan Agama Demak, Juli 2020, 9.

mendukung pertimbangan hukumnya. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) Rbg “Hakim dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut”. Hakim mengadili semua tuntutan sebagaimana dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana dalam Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Ketentuan ini memberikan penegasan agar Hakim terikat dengan persoalan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

Hal ini sering disebut dengan Ultra Petita merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Hakim yang melampaui batasan kewenangan disebabkan Hakim mengadili melebihi dari yang dituntut yang mestinya Hakim hanya terikat pada petitum dari Penggugat atau Pemohon. Pembatasan tindakan ultra petita ini memiliki tujuan agar hakim dalam mengadili perkara tidak berlaku sewenang-wenang. Untuk menghindari itu, maka dalam mengadili perkara hakim diberikan batasan-batasan untuk mengadili hal-hal yang menjadi pokok persoalan dari pencari keadilan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam membangun kesadaran masyarakat khususnya dalam urusan rumah tangga, perlu adanya peningkatan keharmonisan rumah tangga supaya tidak terjadi tindakan kdrt tangga khususnya kepda istri. Jika permasalahan sering terjadi adalah kekerasan, yang dilakukan disebabkan psikologi jiwa, ekonomi, perselingkuhan dan akibat dari perjudian. Korban kdrt terutama istri, dalam rumah tangga perlu adanya langkah-langkah untuk mengatasi gejala dari bentuk kekerasan supaya korban lebih berhati-hati dan dapat dilihat apakah kekerasan tersebut hanya sekedar senda gurau atau melewati batas sehingga mampu menyebabkan keadaan terasa terancam.

Dalam pasal 15 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga “setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.¹⁶

Selain Anggota Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum (JPPA) telah “memberikan pendampingan, baik pendampingan psikis maupun fisik. Pendampingan fisik yaitu berupa diantar ke rumah sakit, didampingi ketika proses penyidikan dan didampingi proses sidang berlangsung sampai dengan sidang selesai. Pendampingan secara psikis yaitu dengan memberikan penguatan dari psikolog.”¹⁷

Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum ahli Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Hukum Keluarga Islam menegaskan “Adapun upaya pencegahan terhadap istri yang dapat dilakukan yang mempunyai tujuan untuk meminimalisir korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yakni dengan mengadakan sosialisasi tentang kesetaraan gender, adanya subordinat hubungan, adanya realisasi kuasa yang tak imbang, mengadakan sosialisasi Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diadakan di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan anak, bekerja sama dengan Pendidikan Nasional (DIKNAS), bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPERNAS) bekerja sama dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten/Perkembangan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, sosialisasi terhadap game online dan media sosial”.¹⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat

a. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis

Aspek filosofis dalam pertimbangan ini yang mengedepankan keadilan dan kebenaran yang berpedoman

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁷ Wawancara Kepada Ibu Any Ismayawati, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, 21 Juli 2022.

¹⁸ Wawancara Kepada Ibu Any Ismayawati, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, 21 Juli 2022.

pada hukum syara', yaitu Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ... رواه الترمذي وغيره

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Perceraian terjadi antara istri dan suami yaitu jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat daripada mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak bisa dipertahankan, jika tetap dipertahankan akan lebih menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan.

Hakim mempertimbangkan dalam perkara ini yang mencerminkan unsur keadilan. Dasar pertimbangan Hakim, pihak yang telah dirugikan dapat menuntut haknya, dalam perkara ini pihak Tergugat seharusnya dapat memberikan hak nafkah iddah maupun nafkah anak kepada Penggugat. Tidak adil rasanya jika istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga dibebaskan atas kewajiban untuk membayar ganti rugi yang menjadi hak istri sebagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Dalam perkara Perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya istri menggugat suaminya di Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara tersebut telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

“Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis yang merujuk dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan. Dijelaskan di dalam duduk perkara bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahannya yang pada tanggal 05 Oktober 2003 dengan adanya bukti Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 654/29/X/2003. Dengan ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. didalam proses persidangan juga telah dilakukan mediasi, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi, keduanya tidak menempuh jalan perdamaian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi” hal ini telah sesuai putusan.

Dari keterangan saksi yang telah diberikan diwaktu persidangan yang menjadikan bukti bahwa apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat benar adanya. “Yang sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa adanya perselisihan, ekonomi kurang dan Tergugat mempunyai sifat tempramental sehingga dapat menimbulkan kekerasan kepada Penggugat maupun anaknya, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai perkara ini dijatuhkan putusan” telah jelaskan dalam putusan. “Majelis hakim memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan cerai gugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan Talak satu ba’in suhro Tergugat terhadap Penggugat dan membebaskan perkara ini kepada Penggugat untuk membayar perkaranya” telah sesuai dengan isi dari putusan .

c. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

Analisis hukumnya, Hakim dalam memeriksa perkara yang telah memenuhi aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanusiaan, yang memberi kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak yang berperkara. Sesuai dengan pertimbangan, masing-masing pihak tidak mampu untuk mempertahankan perkawinannya. Karena, secara terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Jika dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis yang selalu terjadi percekocan, perselisihan, pertengkaran, bagi Hakim

perceraian sebagai solusi yang terbaik untuk menghindari hal-hal yang lebih besar.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan keduanya dapat dipertahankan lagi, karena akan menimbulkan beratnya penderitaan yang dialami oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil yaitu dengan cerai. Dalam pertimbangan hakim berdasarkan aspek sosiologis yaitu diperolehnya hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan hak nafkah dan nafkah anak kepada Penggugat. Yang mana hal ini tidak ada dalam putusan Hakim.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak diputus oleh Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah atau pun nafkah anak. Hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama yaitu dengan hak *ex officio* yang berarti hak karena adanya jabatan. Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan selama didukung dengan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹⁹

Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan gugatan penggugat, Hakim tidak boleh melebihi dari apa yang tidak ada dalam gugatannya. Pembebanan kewajiban tersebut dapat diberi oleh hakim secara *ex officio* atas kehendak hakim demi keadilan ataupun atas permintaan pihak istri (Penggugat). Menurut peneliti Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan hak nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, akan tetapi dari Penggugat sendiri tidak mengajukan hal ini ke surat gugatan Penggugat. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa "nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keputusan dengan

¹⁹ Ahmad S. Fuadi, "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor," 2020.

menggalikan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak”.²⁰

Untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama istri dalam perkara gugat cerai dapat diberikan nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak apabila tidak terjadi nusyuz. Maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tidak menutup kemungkinan bahwa Penggugat (istri) dalam perkara cerai gugat dapat mengajukan tuntutan atas nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak apabila tidak terjadi nusyuz.

Majelis Hakim dapat memutus perkara sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat. Apabila hakim melebihi apa yang tidak diminta oleh Penggugat. Hal tersebut tidak sesuai dengan tugas Hakim. Majelis Hakim juga berhak untuk memberikan hak nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sendiri tidak mengajukan hal tersebut di dalam petitumnya. Akan tetapi Hakim mengesampingkan hal tersebut.

Hakim dapat menjalankan tugasnya yang telah diberikan hak oleh Undang-Undang untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, salah satu haknya yaitu hak ex officio yang merupakan hak karena jabatan. Hak ex officio dapat diartikan sebagai hak kewenangan yang dimiliki hakim dalam memutus perkara karena jabatannya sebagai hakim, meskipun perkara tersebut tidak dicantumkan dalam petitum tuntutan. Dalam hal ini hakim mempunyai hak untuk memutus ataupun memberikan sesuatu yang tidak diminta oleh pihak Penggugat yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang seyogyanya diterima oleh mantan istri dan anak pasca terjadinya perceraian.

Hak ex officio diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri” begitu pun dengan biaya penghidupan dan pendidikan anak. Hak ex officio juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum “suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul; suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah ditalak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul; suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", Hakim dapat menggunakan hak ex officionya terkait nafkah iddah istri setelah diceraikan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang mempertimbangkan, diantaranya "Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; bahwa dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan dalam sistem hukum indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga".

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah/negara yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi yang berkaitan dengan adanya kekerasan rumah tangga. Bukan upaya pencegahan saja, pemerintah juga melakukan tindakan dan hukuman yang tegas bagi pelaku tindak kdrt. Perlu adanya penegakan hukum dan pemulihan bagi korban yang berakibat adanya kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup keluarga. Tidak hanya diskriminasi saja yang dilakukan pelaku

terhadap korban, melainkan banyak persoalan kekerasan, misalnya penganiayaan fisik/seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan masih dianggap rendah oleh masyarakat, karena perempuan makhluk yang lemah lembut, sabar, dan juga perasa. Hingga perempuan dirasa kurang beruntung.

Seperti halnya yang terjadi pada persoalan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam putusan Nomor 556/PDT.G/2020/PA.Dmk., dalam kasus ini istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapat perlindungan dari pihak aparat hukum seperti Pengadilan dan Kepolisian. Pengadilan Agama sendiri tidak menyediakan ruang atau badan untuk dijadikan tempat perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang seharusnya mendapat perlindungan dari lembaga hukum seperti Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Dari hasil akhir dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama tidak memberikan perlindungan bagi korban, baik fisik maupun psikis. Seharusnya hakim memberikan perlindungannya berupa bekerja sama dengan Dinas Sosial ataupun dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Any Ismayawati, SH. M.Hum telah sesuai dengan apa yang ada didalam buku karya Makhfudz, S.H., M.Si dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang memuat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah, yang mana pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan pasal 12, “Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; Menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender”.

Korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Undang-Undang ini disahkan diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang

PKDRT korban berhak mendapat hak-hak yang sesuai dengan pasal 10, “Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Advokat, Lembaga Sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelayanan bimbingan rohani.”²¹

Korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban, hal ini sesuai dengan Pasal 39, yaitu “Tenaga kesehatan; Pekerja sosial; Relawan pendamping dan/atau Pembimbing rohani”. Dari pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), “Korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga sosial”. Lembaga sosial merupakan organisasi sosial yang mempedulikan masalah anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Komisi Perlindungan Anak (KPAI) merupakan lembaga bantuan hukum yang memiliki kedudukan sedrajat dengan komisi negara yang dibentuk melalui amanat Keppres Nomor 77 Tahun 2003 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan terhadap perlindungan anak di Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini tidak terpengaruh oleh siapa pun dan dimana pun kepentingan itu, kecuali kepentingan anak.

Dengan hal ini, apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dr. Any Ismayawati, SH. M.Hum berkesesuaian terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Upaya perlindungan kepada anak dari kekerasan, “Memberikan perhatian penuh dari keluarga terdekat terhadap anak yang mempunyai masalah dalam keluarganya. Apabila perlu, ditetapkan perwalian atas anak yang mengalami suatu tindakan yang mencelakakan anak atas perbuatan orang tuanya dan kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut, apabila hal tersebut berdasarkan permintaan dari orang tua lainnya atau keluarga terdekat; Adanya perhatian dari lembaga sosial untuk menampung anak yang telah menjadi korban kekerasan dalam

²¹ Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 29.

keluarga. Dari perlindungan yang diberikan lembaga sosial yang bertujuan agar anak dapat selesai dari permasalahannya”.²²



²² Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 54.